



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/6482/2021

TENTANG

TIM TRANSFORMASI KESEHATAN BIDANG PENGUATAN KEMANDIRIAN  
SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pencapaian program kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka mendukung transformasi kesehatan, diperlukan akselerasi program yang selaras, komprehensif, dan saling berkaitan satu sama lain dengan program lainnya;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan transformasi kesehatan bidang penguatan kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan, perlu dibentuk tim yang akan mengoordinasikan, menyusun, dan melaksanakan program dan kegiatan lintas satuan kerja sampai dengan tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Transformasi Kesehatan Bidang Penguatan Kemandirian Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM TRANSFORMASI KESEHATAN BIDANG PENGUATAN KEMANDIRIAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Transformasi Kesehatan Bidang Penguatan Kemandirian Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. penasihat;
- b. pengarah;
- c. *advisor*; dan
- d. pelaksana.

KETIGA : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, bertugas memberikan pertimbangan, nasihat, dan bimbingan kepada Pengarah dalam menjalankan tugasnya.

KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, bertugas memberikan arahan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan transformasi kesehatan bidang penguatan kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan.

KELIMA : *Advisor* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, bertugas memberikan masukan dan rekomendasi dalam pelaksanaan transformasi kesehatan bidang penguatan kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan.

KEENAM : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, bertugas:

- a. mendesain program utama transformasi kesehatan bidang penguatan kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan yang meliputi kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan, produksi bahan baku, obat, vaksin dan alat kesehatan dalam negeri secara komprehensif;
- b. memetakan peran dan kewenangan dari masing-masing satuan kerja yang terkait di Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan program utama transformasi kesehatan bidang penguatan kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- c. mengeliminasi program dan kegiatan yang duplikasi antar satuan kerja dalam rangka efisiensi dan efektivitas;
- d. menyusun kegiatan, anggaran, indikator, *output*, dan *outcome*, hingga indikator kinerja individu di masing-masing satuan kerja terkait dalam melaksanakan program utama transformasi kesehatan bidang penguatan kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- e. memandu, mengoordinasikan, dan melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan program utama transformasi kesehatan bidang penguatan kemandirian sediaan farmasi dan alat kesehatan di masing-masing satuan kerja terkait agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan; dan
- f. melaporkan progres capaian Tim kepada Pengarah dan Penasehat setiap 1 (satu) minggu sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, Pelaksana mempunyai kewenangan:

- a. menunjuk penanggung jawab pada satuan kerja terkait untuk menyusun program, indikator, dan rencana anggaran yang diperlukan;
- b. menyelaraskan usulan program dan kegiatan yang disampaikan masing-masing satuan kerja terkait dengan pencapaian tujuan program utama; dan

- c. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja terkait agar sesuai dengan perencanaan.

KEDELAPAN : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Tim dilakukan rapat koordinasi tim setiap 1 (satu) minggu sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KESEMBILAN : Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim dapat ditunjuk narasumber/*advisor* lain yang berasal dari luar Kementerian Kesehatan.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2021

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/6482/2021  
TENTANG  
TIM TRANSFORMASI KESEHATAN  
BIDANG PENGUATAN KEMANDIRIAN  
SEDIAAN FARMASI DAN ALAT  
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TRANSFORMASI KESEHATAN BIDANG  
PENGUATAN KEMANDIRIAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah :
  - 1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
  - 2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
  - 3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- III. *Advisor* :
  - 1. Prof. Dr. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
  - 2. Mario Apriliansyah ST, MT, MM
  - 3. Apt. Drs. Pre Agusta Siswantoro, MBA
  - 4. Prof. Dr. Dr. Budi Wiweko, SpOG(K)-FER, MPH
- IV. Pelaksana
  - A. Ketua : Dr. Apt. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, MARS (Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian)
  - B. Wakil Ketua : Lupi Trilaksono, SF, MM, Apt (Plt. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)
  - C. Anggota :
    - 1. Ir. Sodikin Sadek, Mkes (Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)
    - 2. Roy Himawan, SSi, Apt, MKM (Analis Anggaran Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
    - 3. Drs. Ondri Dwi Sampurno, MSi, Apt. (Peneliti

- Ahli Madya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan)
4. Harwanti Nana Andini, SSI, Apt. (Administrator Kesehatan Ahli Madya, Direktorat Produksi Dan Distribusi Kefarmasian)
  5. Dr. Ir. Yuli Widyastuti, MP (Peneliti Ahli Utama, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional)
  6. Dr. drg. Masagus Zainuri, MBiomed (Peneliti Ahli Muda, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan)
  7. dr. Krisna Nur Andriana Pangesti, MS (Analisis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan)
  8. Tian Nugraheni

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002